










**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BENGKULU**  
**TIM NERACA WILAYAH**

		Nomor SOP	SOP-071/17000/2025
		Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	2 Januari 2025
		Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu  Win Rizal
DASAR HUKUM :	<b>NAMA SOP</b>		<b>PENGHITUNGAN KOMPONEN PMTB</b>
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Statistik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pusat Statistik; 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota ; 10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik.		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>  Memahami kegiatan seksi neraca konsumsi serta pengolahan data, ekonomi makro, neraca lembaga perusahaan, rumah tangga pemerintah dan luar negeri, baik konsep dan definisi maupun cara penghitungannya	
KETERKAITAN :	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>		1. Data Sekunder 2. LK Data Sekunder 3. Pengolah
PERINGATAN :	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>  Disimpan sebagai data elektronik		
<u>Maksud dan tujuan:</u> Melakukan penghitungan Komponen PMTB			

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPS Provinsi	Ketua Tim Neraca Wilayah	Fungsional	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Persiapan					1 hari	Lembar kerja	
2.	Pengumpulan data dan Fenomena				Output Konstruksi, Realisasi Belanja Modal Indeks Harga dll	15 Hari	Data sekunder PMTB	
3.	Penghitungan PMTB Harga Berlaku				Lembar Kerja, Data sekunder PMTB	1 Minggu	PMTB ADHB	
4.	Penghitungan PMTB Harga Konstan				LK,PMTB ADHB,dan Indeks Harga	1 Minggu	PMTB ADHK	
5.	Angka Inisial PMTB (Putaran NOL)				PMTB ADHB,ADHK dan Fenomena	3 Hari	Angka Inisial PMTB	
6.	Rekonsiliasi PMTB				PMTB putaran Nol	2 Minggu	PMTB	
7.	PMTB							



\* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN  
\* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli